	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA			
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
	MAHASISWA PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/017	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Sebagai pedoman mahasiswa pindah ke perguruan tinggi lain digunakan untuk mempermudah proses pindah mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat di STMIK Widya Cipta Dharma.

2. RUANG LINGKUP

- 1) Meliputi kegiatan pindah mahasiswa ke perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi yang dituju
- 2) Pengisian formulir isian sesuai form yang ditentukan oleh STMIK Widya Cipta Dharma

3. DEFINISI

- 1) Mahasiswa adalah mahasiswa program studi di lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma yang masih aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma dengan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku baik ditingkat STMIK Widya Cipta Dharma maupun ditingkat program studi.
- 2) Dosen Wali adalah tenaga pendidik pada masing-masing program studi di STMIK Widya Cipta Dharma yang diberi tugas untuk melakukan bimbingan kepada mahasiswa antara lain meliputi membimbing/ mengarahkan program studi mahasiswa, penyelesaian masalah individu mahasiswa, tradisi dan budaya akademik, budi pekerti dan sopan santun mahasiswa, sejak mahasiswa yang bersangkutan nasuk kuliah sampai dinyatakan lulus.
- 3) Bagian Administratif Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tugas memberikan layanan administratif akademik dan kemahasiswaan
- 4) BAAK mempunyai fungsi sebagai pelaksana administratif pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Bagian Administratif Umum dan Keuangan (BAUK) mempunyai tugas memberikan layanan administratif umum dan keuangan
- 6) BAUK mempunyai tugas dan berfungsi sebagai pelaksana tata usaha dan rumah

tangga, urusan hukum dan tata laksana, melaksanakan administratif kepegawaian serta administratif perlengkapan.

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- 6) Mahasiswa


5. PROSEDUR

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah yang ditujukan kepada Ketua STMIK Widya Cipta Dharma c/q Kepala Bagian Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - a) Surat permohonan pindah ke perguruan tinggi lain
 - b) Surat keterangan diterima di perguruan tinggi yang dituju
 - c) Surat keterangan bebas administrasi keuangan, perpustakaan dan lain-lain di STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Mahasiswa mendownload form pindah diwebsite BAAK <https://baak.wicida.ac.id/>
- 3) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dan Ketua Program Studi perihal kepindahan yang akan diajukan
- 4) Mahasiswa mengisi formulir pindah dan melengkapi dokumen tanda tangan pejabat terkait sebagai bukti validasi

6. KETENTUAN

- 1) Setiap mahasiswa yang pindah adalah mahasiswa aktif kuliah dengan menunjukkan KRS, KHS selama kuliah.
- 2) Tidak sedang dalam status akan atau putus kuliah atau tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib perguruan tinggi
- 3) Dilakukan setiap awal semester Gasal dan Genap setiap tahun akademik

7. FLOWCHART



8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma